

SURAT INTRUKSI
2023

SURAT INTRUKSI NOMOR 013/PM.00.01/K.NT/01/2023, 2 HLM

SURAT INTRUKSI KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR KEPADA BAWASLU KABUPATEN/KOTA

- ABSTRAK
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi lembaga sebagai pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum terutama pada Tahapan verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih persyaratan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 - Dasar Hukum pada surat imbauan ini adalah Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2022 tertanggal 22 Desember 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
 - Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur mengintruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota agar melakukan pengecekan data diri pada aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) DPD, menginventarisasi nama komisioner, kepala/coordinator Sekretariat dan seluruh pegawai yang tercatat sebagai pemberi dukungan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di aplikasi Silon, melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota terkait dengan nama-nama jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah dicatat namanya sebagai pemberi dukungan bakal calon DPD pada aplikasi SILON, dan melaporkan daftar nama-nama tersebut dan segala Upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota pada tahapan verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih kepada Bawaslu Provinsi.

- CATATAN :
- Surat Imbauan ini ditandatangani pada tanggal 8 Januari 2023
 - Tembusan kepada Ketua Bawaslu RI di Jakarta dan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta